BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian kuantitatif, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai rekonsiliasi fiskal dan pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal pada Koperasi Keluarga Pegawai-ITB selama tahun pajak 2021–2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi baru secara rutin melakukan proses rekonsiliasi fiskal pada tahun 2023-2025, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 tidak dilakukan koreksi apapun sehingga rugi fiskal yang diakui sama dengan rugi komersial. Hasil evaluasi peneliti menunjukkan bahwa terdapat sejumlah akun yang seharusnya dikoreksi fiskal namun luput dari perhitungan koperasi. Antara lain beban bingkisan lebaran anggota, penyisihan piutang tak tertagih, beban imbalan pasca kerja, biaya munggahan, serta insentif polban yang seharusnya di koreksi positif. Kemudian pendapatan jasa giro serta dividen PT Intra Bumi yang seharusnya dikoreksi negatif. Akibat tidak lengkapnya koreksi tersebut, rugi fiskal tahun 2021 dan 2022 menurut catatan koperasi masing-masing tercatat lebih besar (*overstated*) sebesar Rp 538.018 (dalam ribuan rupiah) dan Rp 96.731 (dalam ribuan rupiah) dibandingkan hasil evaluasi peneliti. Temuan ini membuktikan bahwa ketidaktepatan rekonsiliasi fiskal

sangat berpengaruh terhadap keakuratan nilai laba/rugi fiskal yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

2. Koperasi telah memanfaatkan hak kompensasi kerugian fiskal tahun 2021 dan 2022 secara berurutan untuk menutup laba fiskal tahun 2023-2025 sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU PPh, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada ketiga tahun tersebut menjadi nihil, baik menurut koperasi maupun evaluasi peneliti. Namun demikian, karena saldo rugi fiskal awal yang digunakan koperasi lebih besar daripada yang seharusnya, saldo kompensasi yang tersisa hingga akhir tahun 2025 juga menjadi *overstated*, yaitu sebesar Rp2.636.495 (dalam ribuan rupiah) menurut koperasi dibandingkan Rp2.082.242 (dalam ribuan rupiah) menurut evaluasi peneliti, atau selisih sebesar Rp554.253 (dalam ribuan rupiah). Kondisi ini menimbulkan potensi risiko koreksi fiskal dan sanksi administrasi di kemudian hari apabila tidak dilakukan pembetulan SPT Tahunan, serta terdapat proyeksi bahwa sisa saldo rugi fiskal tahun 2021 akan hangus (kadaluwarsa) pada tahun pajak 2026 karena kapasitas laba fiskal koperasi yang relatif kecil.
3. Pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal terbukti memberikan pengaruh yang sangat signifikan, yaitu mampu menghilangkan seluruh kewajiban Pajak Penghasilan Badan terutang koperasi selama tiga tahun pajak berturut-turut (2023-2025) menjadi nihil. Tanpa fasilitas kompensasi, potensi PPh Badan yang harus dibayar mencapai Rp89.796 (dalam ribuan rupiah) menurut perhitungan koperasi dan Rp 91.586 (dalam ribuan rupiah) menurut evaluasi peneliti. Dengan diterapkannya kompensasi kerugian fiskal, koperasi memperoleh penghematan pajak (*tax savings*) sebesar nilai tersebut dan efisiensi kas sebesar

100% dari potensi pajak yang timbul. Secara finansial, hal ini membantu menjaga arus kas serta stabilitas keuangan koperasi selama masa pemulihan usaha, sedangkan secara yuridis, ketepatan rekonsiliasi fiskal tetap menjadi faktor penentu validitas saldo kompensasi kerugian fiskal yang dapat dimanfaatkan koperasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dalam proses rekonsiliasi fiskal tidak mengubah status akhir Pajak Penghasilan Badan koperasi yang tetap nihil pada periode 2023-2025, tetapi berdampak nyata terhadap keakuratan saldo kompensasi kerugian fiskal yang menjadi hak koperasi pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal yang tepat dan konsisten dengan ketentuan perpajakan yang berlaku menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian hukum sekaligus optimalisasi manfaat kompensasi kerugian fiskal bagi koperasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Koperasi Keluarga Pegawai-ITB maupun bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian pada bidang perpajakan.

5.2.1 Saran Praktis

1. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Manajemen koperasi disarankan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, khususnya yang berkaitan dengan

perhitungan dan saldo kompensasi kerugian fiskal, agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi koreksi fiskal maupun sanksi administrasi apabila di kemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh otoritas perpajakan.

2. Meningkatkan kualitas penyusunan rekonsiliasi fiskal. Bagian keuangan koperasi disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama mengenai perlakuan fiskal atas biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expenses*), termasuk pengeluaran dalam bentuk natura serta biaya representasi yang mensyaratkan daftar nominatif. Penerapan rekonsiliasi fiskal yang lebih cermat diharapkan dapat menghasilkan perhitungan laba fiskal yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Menyusun strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mengingat hak kompensasi kerugian fiskal yang berasal dari tahun pajak 2021 akan berakhir sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan, koperasi disarankan mulai menyusun strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengelola beban pajak penghasilan badan secara lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan perpajakan, sehingga stabilitas keuangan koperasi tetap terjaga pada periode-periode mendatang.

5.2.2 Saran Teoretis

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan tidak hanya berfokus pada rekonsiliasi fiskal dan kompensasi kerugian fiskal, tetapi juga mengkaji aspek kepatuhan perpajakan koperasi secara lebih menyeluruh. Kajian tersebut dapat mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila koperasi telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan perpajakan koperasi serta menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan perpajakan.

IKOPIN University